

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja maka perusahaan wajib Mengikutsertakan pekerja dalam program Jaminan sosial Tenaga Kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan kerja dalam pasal 86 menjelaskan bahwa

- 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
  - a. keselamatan dan kesehatan kejrja;
  - b. moral dan kesusilaan; dan
  - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Kerja merupakan bentuk perlindungan ekonomis dan perlindungan sosial. Dikatakan demikian kaerena jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja ini memberikan perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan dan perlindungan dalam bentuk pelayanan perawatan/pengobatan pada saat seorang pekerja tertimpa risiko-risiko tertentu.

Dalam UU NO 44 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 30 mengatakan Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran. Dan pasal 31 mengatakan (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
Jakarta: Sinar Grafika.

manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia. (2) Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan. (3) Untuk jenis-jenis pelayanan tertentu atau kecelakaan tertentu, pemberi kerja dikenakan urun biaya.

Sebagai perusahaan yang memberikan layanan moda transportasi kereta api di Indonesia, keselamatan menjadi pilar utama yang terkandung di dalam misi perusahaan dan menjadi aspek yang berpengaruh langsung terhadap kinerja. Kinerja keselamatan KAI dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan terus berupaya meningkatkan kinerja keselamatan terutama dalam mencapai *zerofatality accident* dan *zero accident* Berdasarkan hasil observasi awal PT. Kereta Api Indonesia Daop IX Jember mempunyai jumlah tenaga kerja sebanyak 1073, diantaranya banyak yang bekerja dimesin- mesin berat kereta api. Berdasarkan Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian tahun 2016.

(1) Jenis Kecelakaan yang terjadi di PT Kereta Api Indonesia ;

- a) Pelemparan batu
- b) Terjepit wesel/ rel
- c) Terkena alat kerja.
- d) Terjepit rangkaian
- e) Tertabrak sarana perkereta apian
- f) Terkena alat angkut
- g) Terjatuh ditempat kerja
- h) Kebakaraan
- i) Kontak dengan listrik
- j) dll.

Secara keseluruhan, kecelakaan kerja pada tahun 2013 menurun menjadi 39 kejadian . Baru- baru ini di DAOP VI terjadi, kasus pelemparan batu yang mengenai masinis/asisten masinis, hal ini disebabkan karena kondisi lintas yang belum steril dan kurangnya kesadaran

masyarakat tentang keselamatan perjalanan kereta api. Untuk kasus yang lain, peningkatan kecelakaan kerja terjadi akibat tertabrak sarana perkeretaapian dan terjatuh di tempat kerja. Terjadinya kecelakaan kerja tentu menjadikan masalah yang besar bagi kelangsungan suatu usaha. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian materi yang cukup besar namun lebih dari itu adalah timbulnya korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Kehilangan sumber daya manusia ini merupakan kerugian yang sangat besar karena manusia adalah satu-satunya sumber daya yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun.<sup>2</sup>

Daerah Operasi IX Jember adalah salah satu daerah operasi perkeretaapian Indonesia yang berada dibawah Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kepala Daerah Operasi (Kadaop) yang bertanggung jawab kepada Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero). Daerah Operasi IX Jember merupakan wilayah kerja yang ada di ujung timur Pulau Jawa dan mempunyai kantor pusat di Jember. Berdasarkan hasil observasi awal kepada Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IX Jember , menyatakan bahwa PT KAI (Persero) DAOP IX Jember memiliki jalur dan wilayah yang cukup banyak mulai dari Stasiun Pasuruan sampai dengan Stasiun Banyuwangi. DAOP IX Jember yang mempunyai jumlah tenaga kerja sebesar 1073 tenaga kerja dan banyaknya tenaga kerja yang bekerja diantara mesin-mesin berat kereta api, lokomotif, gerbong, jembatan dan jalan (JJ), sinyal dan telekomunikasi (Sintel) sehingga rentan terhadap resiko kecelakaan kerja dan lingkup tenaga kerja yang kurang sehat. Wilayah yang cukup minim dalam perjalanan perkeretaapian pasti dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, tetapi hal tersebut tidak bisa menjadikan tolok ukur untuk terjadinya kecelakaan kerja. Terutama di Daerah Operasi IX Jember terdapat satu Dipo Lokomotif yang berada di Stasiun Jember, Dipo Kereta dan Gerbong yang berada di Stasiun Banyuwangi Baru dan Sub Dipodi Stasiun Probolinggo. Perhatian Peneliti yang

---

<sup>2</sup>Gravel Sylvie, Jacques Rhaeaume & Gabrielle Legendre. 2011. *Strategies to Develop and Maintain Occupational Health and Safety Measures in Small Businesses Employing Immigrant Workers in Metropolitan Montreal*. Journal International of Workplace Health Management Vol 4 No 2.

dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja pada PT Kereta Api Indonesia di Daerah Operasi IX Jember.

Jaminan sosial tenaga kerja dalam hal ini adalah sebagai bentuk rehabilitasi dari adanya resiko-resiko yang di terima oleh tenaga kerja selama menjalin hubungan tenaga kerja bersama perusahaan. Tidak hanya bersifat rehabilitasi, tetapi jaminan sosial tenaga kerja tersebut bisa menjadi perlindungan bagi tenaga kerja dalam jangka menengah dan jangka panjang. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja sudah mendaftarkan 1073 tenaga kerja di badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Proses pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya pada tahap pendaftaran, akan tetapi pada saat adanya terjadi kecelakaan kerja. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jelas bahwa jaminan kecelakaan kerja merupakan bentuk perlindungan ekonomis dan perlindungan sosial. Dikatakan demikian karena memberikan perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan dan perlindungan dalam bentuk pelayanan perawatan/pengobatan pada saat tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja. Dengan alasan yang diuraikan diatas, maka dipilihlah judul mengenai “ Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerja pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pelaksanaan perlindungan hak-hak tenaga kerja sudah sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja pada tenaga kerja PT. KAI?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui ; Bagaimana pelaksanaan atau perlindungan tentang hak-hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja pada PT Kereta

Api Indonesia (Persero) di Daop IX Jember dan Faktor- faktor apa yang menjadi penunjang atau penghambat dalam pelaksanaan hak-hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini memiliki manfaat teoritis sekaligus praktis . Dari segi teoritis menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum, serta dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi penelitian lain yang akan meneliti penelitian sejenisnya. Dari segi praktis dapat dijadikan saran bagi perusahaan dan karyawan,karena dari hasil penelitian ini karyawan dan perusahaan dapat saling introspeksi dan mengevaluasi mengenai Jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja pada PT Kereta Api Indonesia di Daerah Operasi IX Jember, dan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman penelitian serta menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa lainnya khususnya mahasiswa jember.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang di gunakan Dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*),disebut demikian karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>3</sup>Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilaukan dengan cara melakukan penenlitian di lapangan, guna dapat mendapatkan data-data kongkrit yang terjadi didalam masyarakat dan berkaitan dengan tindakan pidana di kereta api.

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo. "Metode Penelitian Hukum". Sinar Grafika, Jakarta, 1996,Hlm. 13

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek suatu set kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari jenis penelitian ini membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Bagi para pekerja PT KAI (Persero) DAOP IX Jember dari kecelakaan kerja. Menurut peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian ke pustakaan serta penelitian lapangan.<sup>4</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari ;

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antar lain<sup>5</sup> : UUD 1945, UU NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama Periode 2017-2019 KAI (Persero), UU RI NO. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU RI NO. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain<sup>6</sup> yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, jurnal, makalah, tulisan yang terkait.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu “Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya : kamus-kamus (hukum), internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya”<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Nazir Mohammad. “ *Metode Penelitian*”. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm, 114

<sup>7</sup> Suratman dan philips Dillah, 2013, *Metode Peneelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 67.

#### **1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

- a. Studi Pustaka, Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Outsourcing yang bekerja pada malam hari, dari buku- buku, jurnal, koran, internet dan sumber- sumber lainnya yang relevan.
- b. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dengan tanya jawab secara lisan dari narasumber yang mengetahui objek penelitian. Pada saat wawancara ini penulis menggunakan semi terstruktur, dimana setiap pertanyaan akan disiapkan oleh pewawancara dan nantinya dapat timbul pertanyaan baru setelah responden memberikan jawaban.

#### **1.5.5 Metode Analisis Bahan hukum**

Setelah tahap pengumpulan data dan pengolahan data tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi tenaga kerja pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi tenaga kerja pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember, dipergunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara pengolahan data dengan cara mempelajari hasil yang diperoleh pada saat penelitian kemudian dilakukan reduksi data dengan membuat rangkuman yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yang tidak dapat diwujudkan dengan angka-angka atau tidak dapat dihitung dengan mengurangi data secara sistematis. Sehingga di peroleh arti dan kesimpulan sedangkan dalam pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu diambil kesimpulan secara umum.